



BUPATI PESAWARAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN **NOMOR 11 TAHUN 2023**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2021 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 63 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 63 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 63 TAHUN 2021 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2021-2026.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- 1) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH;
- BAB III : AGENDA REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH;
- BAB IV : MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI ;
- BAB V : PENUTUP

2. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 63 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 6 April 2023

BUPATI PESAWARAN,

ttd.

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 6 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

ttd.

WILDAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023 NOMOR 602

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**



RIZKI SETIAWAN, S.H., M.H.
Penata Tk. I
NIP. 19840919 201101 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2021 TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2021-2026

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2020-2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen alat (tools) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional.

RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (making delivered), serta birokrasi yang lincah dan cepat (agile bureaucracy). Arahan Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret.

Dalam rangka memastikan pengelolaan RB yang efektif, pemerintah Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode Road Map RB Nasional, yaitu Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Namun, walaupun pelaksanaan RB telah memasuki periode Road Map terakhir Grand Design RB Tahun 2010-2025, hasil yang ditunjukkan masih belum optimal. Beberapa upaya RB masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan masyarakat.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan RB masih menunjukkan adanya gap antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2025. Gap tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, konteks Road Map RB 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional maupun daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan RB di level nasional maupun instansional belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan RB juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis

nasional serta arah Pembangunan Nasional. Sehingga dengan kondisi tersebut perlu dilakukan penajaman terhadap Road Map RB 2020-2024.

Secara khusus, aspek utama yang perlu ditajamkan dari Road Map RB 2020–2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Substansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan RB dalam Road Map RB Nasional belum sepenuhnya mampu menjawab isu strategis nasional dan internasional terkait dengan pembangunan nasional, daya saing pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan isu-isu strategis yang perlu dijawab dengan akselerasi RB.
- 2) Sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor dan lintas Instansi Pemerintah (cross cutting issue), sehingga memerlukan strategi RB untuk mengorkestrasi percepatan pencapaian sasaran lintas sektor dan instansi. Kebijakan-kebijakan RB diharapkan menjadi kebijakan kunci yang paling berkontribusi terhadap sasaran strategis dan tujuan RB.
- 3) Pengelolaan RB yang fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB dengan penyelesaian terhadap akar masalah melalui perbaikan sistem dan manajemen internal, serta isu prioritas antara lain kemiskinan dan investasi.
- 4) Kolaborasi pelaksanaan RB yang cenderung silo (fragmented) khususnya antara instansi pengampu indeks dapat berdampak pada pengukuran RB yang tidak efektif, sehingga dibutuhkan indikator RB yang paling relevan dan signifikan untuk mengukur keberhasilan RB, sehingga diperlukan penyederhanaan, sinergi dan integrasi antar indikator kinerja yang sejenis.

Terkait dengan hal tersebut, maka dalam rangka penyesuaian *Road Map* Reformasi Birokrasi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka Pemerintah Kabupaten Pesawaran melakukan perubahan Road Map Reformasi Birokrasi yang tertuang pada Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 63 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026. *Road Map* Kabupaten Pesawaran ini disusun untuk mendukung pelaksanaan RB General dan RB Tematik.

Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik sebagaimana tercermin dalam dua sasaran strategis Reformasi Birokrasi yaitu, aspek *hard element* adalah bagian dari kerangka logis RB yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan dan aspek *soft element* berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia.

1.2. Tujuan Penajaman Road Map RB

Pada hakikatnya, penajaman tujuan dan sasaran Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Pesawaran dilakukan agar lebih relevan dan selaras dengan tujuan reformasi birokrasi nasional serta mampu menyelesaikan berbagai isu dan permasalahan khas birokrasi secara umum, yaitu:

- 1) Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB Nasional.

Penajaman Road Map RB 2021–2026 Pemerintah Kabupaten Pesawaran bertujuan untuk mengakselerasi pelaksanaan RB Nasional sehingga tujuan dan sasaran strategis RB dapat dirasakan secara signifikan oleh masyarakat Kabupaten Pesawaran. Capaian RB pada dua periode Road Map RB 2021-2026 sebelum penajaman menunjukkan bahwa upaya perbaikan tata kelola telah meningkat, namun upaya tersebut belum signifikan dirasakan oleh masyarakat dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkelas dunia. Selama ini pelaksanaan RB masih berfokus pada upaya untuk melakukan perbaikan internal masing-masing pemerintah daerah, selain itu Road Map RB 2021-2026 sebelum penajaman disusun sebelum munculnya pandemi dan belum mengakomodir tujuan utama Road Map pada Grand Design. Melalui penajaman Road Map RB 2021-2026 ini, dapat fokus pada perbaikan internal serta berdampak untuk mengungkit pencapaian agenda Pembangunan Nasional.

- 2) Mendapatkan Road Map RB yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan.

Penajaman bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, adaptif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan RB tidak hanya berfokus pada menyelesaikan permasalahan umum dalam tata kelola pemerintahan, namun juga untuk merespon permasalahan yang nyata terjadi di lapangan. Berbagai perubahan lingkungan strategis dalam skala nasional maupun global juga harus menjadi dasar dalam menetapkan arah kebijakan RB. Kebijakan RB perlu disesuaikan dengan kebutuhan birokrasi menghadapi kondisi lingkungan yang disruptif, tidak terprediksi, tidak menentu, dan berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat.

- 3) Mendapatkan Road Map RB yang mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan RB yang sinergis dalam pemerintahan.

Penajaman Road Map RB 2021–2026 dilakukan untuk mengurangi silo (*fragmented*) antar Instansi Pemerintah. Pelaksanaan RB memerlukan kolaborasi yang baik dari seluruh pihak yang terkait, baik dari unsur pemerintah maupun luar pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, melalui penajaman Road Map RB, seluruh Instansi Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan sinergitas untuk mendorong pencapaian tujuan Pembangunan Nasional.

1.3. Isu Strategis Reformasi Birokrasi Tahun 2021–2026

Isu strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Pesawaran pada umumnya tidak terlepas dari Isu Strategis Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023, dimana terdapat beberapa permasalahan, tantangan, dan peluang pada tingkat hulu maupun hilir yang harus segera direspon serta diantisipasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dicita-citakan pada tahun 2024. Merujuk kepada isu Strategis Nasional RB Tahun 2020-2024, Isu strategis Reformasi Birokrasi Kabupaten Pesawaran terbagi kedalam dua isu strategis yaitu:

1.3.1. Isu Strategis di Tingkat Hulu

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

1) Birokrasi yang Belum Kolaboratif

Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan RB. Namun dalam praktiknya, peran yang silo masih menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran RB. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (goal setting) dan strategi pelaksanaan RB.

2) Transformasi Digital yang Belum Optimal

Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah dilaksanakan, namun saat ini implementasi SPBE belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Indeks SPBE Kabupaten Pesawaran sendiri masih rendah yaitu 1,95 dengan tingkat kematangan “cukup” Hal ini disebabkan oleh perencanaan dan integrasi sistem yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran masih belum baik. Oleh karena itu diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan.

3) Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum tuntas.

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem kerja pada Instansi Pemerintah dilakukan secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan sistem kerja tersebut, Menteri PANRB telah menetapkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh Instansi Pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE.

Melalui Sistem Kerja yang baru, Pejabat Fungsional akan dapat ditugaskan secara *flexible, changeable, dan moveable*, dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga dapat dimanfaatkan di luar unit organisasi.

4) Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih menghadapi kendala

Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi maupun pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

- 5) Budaya Birokrasi: BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik

BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit. Meskipun budaya kerja ini sudah disosialisasikan kepada seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah, namun belum diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum merata pada ASN di seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan.

1.3.2. Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

- 1) Angka Kemiskinan yang masih tinggi

Meskipun Pada Tahun 2022 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pesawaran mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 5,14 ribu jiwa, sehingga saat ini jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pesawaran tercatat sebesar 63,17 ribu jiwa (13,85 %), akan tetapi Pemerintah Kabupaten Pesawaran masih menempati urutan 3 (tiga) dengan persentase penduduk miskin terbanyak di Provinsi Lampung. Berbagai program pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan akan tetapi hasilnya belum terlalu berdampak pada penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Pesawaran.

- 2) Peningkatan Nilai investasi

Peningkatan investasi dipengaruhi oleh keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarkan pada nilai keekonomian dan kemudahan berusaha pada suatu daerah. Salah satu faktor yang berpengaruh pada kemudahan dalam berusaha adalah perizinan berusaha dan berinvestasi. Selama ini, izin berusaha dan berinvestasi identik dengan proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga Pemerintah Kabupaten Pesawaran perlu berupaya untuk memberikan kemudahan berinvestasi bagi para calon investor melalui layanan yang cepat dan terintegrasi serta peningkatan daya saing guna menarik minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Pesawaran.

- 3) Tuntutan terhadap pelayanan publik

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara agile, adaptive, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi administrasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.

4) Dampak inflasi yang tidak terkendali

Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu daerah dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-harga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Pesawaran perlu memprioritaskan untuk menyelamatkan masyarakat di Kabupaten Pesawaran agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga.

BAB II

GAMBARAN BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH

2.1. Capaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Pesawaran

Pelaksanaan RB di Kabupaten Pesawaran telah memasuki dua periode Road Map RB sejak Grand Design RB Tahun 2010–2025 diterbitkan. Berbagai perbaikan telah dilakukan dalam tata kelola pemerintahan, mulai dari penyederhanaan birokrasi, penyetaraan jabatan, pengembangan arsitektur SPBE, efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sampai peningkatan pelayanan publik. Semua upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang berkelas dunia sebagai tujuan akhir dari Grand Design RB Tahun 2010–2025. Beberapa capaian dari pelaksanaan RB Kabupaten Pesawaran sampai akhir tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) Penyederhanaan Birokrasi Dua Level

Penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja baru dilakukan agar proses kerja birokrasi menjadi lebih cepat, efektif, efisien, dan dinamis dalam pengambilan keputusan. Di Kabupaten Pesawaran Terdapat 321 Jabatan Struktural yang telah disederhanakan, yang terdiri dari 3 Jabatan Administrator dan 321 jabatan Pengawas yang dialihkan ke dalam jabatan fungsional.

2) Digitalisasi Birokrasi Melalui Penerapan SPBE

Komitmen pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang mudah cepat, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, diwujudkan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi kepada pengguna layanan. Pemerintah Kabupaten Pesawaran memiliki tingkat kematangan SPBE “Cukup” dengan nilai indeks 1,95. Upaya-upaya perbaikan terus dilakukan dengan meningkatkan tingkat kematangan pada kapabilitas Proses dan Kapabilitas Layanan dalam penilaian Indeks SPBE dengan melengkapi kriteria-kriteria yang dianggap kurang dalam penilaian tersebut.

3) Efisiensi APBD Melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

SAKIP merupakan manajemen kinerja sektor publik yang memadukan dan mengintegrasikan sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja sehingga memastikan keselarasan dalam rangka pencapaian kinerja Instansi Pemerintah. Implementasi SAKIP di Kabupaten Pesawaran telah berhasil mencegah potensi pemborosan APBN/APBD sebesar ± Rp. 145.755.975.507,- atau sebesar 10,38 %.

4) Penguatan Pengawasan Melalui pembangunan Zona Integritas


Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah mencanangkan pembangunan zona integritas serta penandatanganan pakta integritas oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten Pesawaran, dan saat ini tengah bersiap untuk mengusulkan unit kerja di Kabupaten Pesawaran untuk mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi (WBK).

5) Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP)

MPP merupakan wujud kolaborasi pelayanan terpadu pada satu tempat dari berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). MPP bertujuan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan. Saat ini Pemerintah Kabupaten pesawaran tengah menyiapkan regulasi untuk proses pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP).

Selain itu, progres capaian RB juga dapat dilihat melalui Indeks RB. Indeks RB menggambarkan tingkat kemajuan pemerintah daerah dalam menciptakan birokrasi yang berkualitas. Pada Gambar 1.1. disajikan grafik nilai Indeks RB Kabupaten Pesawaran selama empat tahun terakhir.

Grafik 2.1 Nilai Indeks RB Kabupaten Pesawaran Tahun 2019-2022



Sumber : Hasil LHE RB dari KemenPAN&RB

Dari grafik di atas diketahui bahwa nilai indeks RB Kabupaten Pesawaran menunjukkan trend yang positif, terlihat dari adanya peningkatan indeks RB setiap tahunnya, dari 47,32 kategori “C” pada tahun 2019 naik menjadi 54,27 kategori “CC” pada tahun 2022.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah berupaya untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan.

Meskipun berbagai upaya perbaikan telah dilakukan, namun kondisi tersebut belum mampu menyelesaikan masalah-masalah utama yang terjadi pada masyarakat, seperti: pengentasan kemiskinan, penguatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan pariwisata, peningkatan investasi, serta isu-isu strategis lainnya. Berdasarkan data dari BPS, persentase angka kemiskinan di Kabupaten Pesawaran dalam lima tahun terakhir terus menurun sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Garis Kemiskinan, jumlah dan persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pesawaran, 2018-2022


Tahun	Garis Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
2018	360 909,00	70,14	15,97
2019	372 649,00	67,36	15,19
2020	403 444,00	66,04	14,76
2021	420 032,00	68,31	15,11
2022	452 521,00	63,17	13,85

Sumber: Kabupaten Pesawaran Dalam Angka 2023

Mengacu pada tabel di atas, angka kemiskinan di Kabupaten Pesawaran dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, meskipun terdapat penurunan angka kemiskinan pada tahun 2022 akan tetapi sempat terjadi kenaikan angka kemiskinan pada tahun 2021, dari 14,76 di tahun 2020 menjadi 15,11 % di tahun 2021.

Angka investasi dalam aspek PMDN dan PMA mengalami penurunan dalam kurun waktu empat tahun (2019 s.d. 2022). Sehingga perlu dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi.

Grafik 2.2 Nilai Investasi Kabupaten Pesawaran Th 2019 s.d 2022



Sumber : DPMPSTSP Kabupaten Pesawaran

Dari grafik diatas diketahui bahwa terdapat penurunan nilai investasi di Kabupaten Pesawaran pada Tahun 2020 dan 2021, hal ini disebabkan karena ada penurunan nilai investasi dari sektor *real estate* akibat dampak dari

pandemic Covid-19, akan tetapi Nilai Investasi Kabupaten Pesawaran Kembali naik di tahun 2022 dengan nilai investasi sebesar Rp. 314.881.310.000,00.

Melihat data kemiskinan dan investasi di atas, perbaikan tata kelola pemerintahan melalui pelaksanaan RB diharapkan dapat mengoptimalkan hasil pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi di Kabupaten Pesawaran.

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

Umpan balik dari berbagai pihak atas pelaksanaan RB selama beberapa tahun terakhir adalah bahwa upaya RB yang telah dilakukan belum berdampak langsung pada perbaikan berbagai capaian indikator nasional dan internasional baik yang terkait dengan Pembangunan Nasional, daya saing pemerintahan, maupun pemberantasan korupsi. Salah satu hal yang dianggap berkontribusi pada kondisi tersebut adalah karena tujuan maupun sasaran strategis RB tidak secara langsung dikaitkan dengan berbagai indikator terkait. Meskipun pada *Road Map* RB 2021-2026 sebelum penajaman, indikator-indikator tata kelola pemerintahan telah ditetapkan menjadi indikator tujuan RB, namun program dan upaya yang dilakukan tidak mencerminkan upaya yang konkret dan fokus untuk mencapai indikator tersebut. Atas dasar hal tersebut, maka salah satu fokus dalam penajaman *Road Map* RB 2021-2026 ini adalah mempertajam tujuan, sasaran, dan indikatornya agar lebih relevan dan berdampak terhadap Pembangunan Nasional, serta lebih mencerminkan penyelesaian atas berbagai isu dan permasalahan khas birokrasi Indonesia.

Secara umum, tujuan dan sasaran akan diarahkan untuk menjawab isu tata Kelola pemerintahan yang belum berkontribusi signifikan dalam capaian Pembangunan Nasional, masih adanya tindak pidana korupsi yang terjadi, kualitas pelayanan publik yang belum prima, serta ketertinggalan dengan birokrasi negara lain. Strategi yang akan digunakan untuk menjawab isu tersebut adalah dengan mendorong terciptanya birokrasi digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel, didukung dengan budaya birokrasi yang berorientasi kinerja dan pelayanan, serta individu ASN yang lebih profesional.

3.1.1. Tujuan RB

Tujuan yang terdapat pada *Road Map* RB 2021-2026 sebelum penajaman adalah “Terwujudnya pemerintahan yang efektif, akuntabel, bersih, dan melayani”, sedangkan tujuan dari *Road Map* RB 2021-2026 setelah penajaman adalah **“Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik”**. Tujuan RB harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama RB yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak dan kontribusi RB pada Pembangunan Nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya.

3.1.2. Sasaran Strategis RB

Berkaitan dengan sasaran, pada *Road Map* RB 2021-2026 sebelum penajaman terdapat tiga sasaran strategis RB, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Pada *Road Map* RB 2021-2026 setelah penajaman, sasaran strategis RB disederhanakan menjadi dua aspek yaitu, aspek *hard element* adalah bagian dari kerangka logis RB yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan dan aspek *soft*

element berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia. Adapun sasaran strategis RB adalah sebagai berikut.

- 1) Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif sebagai aspek *hard element*. Sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*). Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata Kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.
- 2) Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional sebagai aspek *soft element*. Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi.

3.2. Perencanaan Reformasi Birokrasi General

Sesuai yang diamanatkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi *Republik* Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, terdapat 21 Kegiatan Utama pada level Mikro dan bersifat *mandatory* bersifat wajib seluruhnya dan lebih prioritas dibandingkan kegiatan utama inisiatif di Kabupaten. Namun demikian perlu adanya identifikasi untuk penetapan prioritas Kegiatan Utama yang dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tahun 2026, dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan sumber daya yang ada.

Adapun hasil identifikasi dan penetapan prioritas kegiatan utama dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 3.1 Identifikasi Prioritas Kegiatan Utama RB General
Kabupaten Pesawaran Tahun 2023-2026

No	Kegiatan Utama	Mandat RB General Nasional	Tingkat Keparahan (Implemetasi Rendah)	Waktu (Mendesak)	Skala Prioritas (Total Skor)
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	10	5	7	22
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	10	10	7	27

3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	10	8	10	28
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	10	8	8	26
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	10	10	9	29
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	10	10	10	30
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	10	6	7	23
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	10	8	9	27
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	10	10	10	30
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	10	10	6	26
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	10	10	6	26
12	Pelaksanaan Arsip Digital	10	10	10	30
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	10	7	9	26
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	10	8	10	28
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	10	8	10	28
16	Penataan Jabatan Fungsional	10	10	10	30
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	10	10	10	30
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	10	10	10	30
19	Penguatan Sistem Merit	10	10	10	30
20	Pelaksanaan Core Values ASN	10	10	10	30
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	10	7	10	27

Berdasarkan identifikasi prioritas kegiatan utama pelaksanaan reformasi birokrasi di atas maka disusunlah rencana kerja/agenda reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 s.d 2026 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Rencana Kerja Reformasi Birokrasi General Pada Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023-2026

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan				Unit/Satuan Kerja	
				2023	2024	2025	2026	Koordinator	Pelaksana
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	100	100	100	100	100	Bagian Organisasi Setdakab Pesawaran	Seluruh Unit Kerja
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dengan model Fleksibel bagi Pegawai ASN	n/a	-	80	90	100	BKPSDM, Bagian Organisasi Setdakab Pesawaran	Seluruh Unit Kerja
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	1,91	2,41	2,91	3,41	3,91	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Seluruh Unit Kerja
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	7,80	8,00	8,20	8,40	8,60	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Seluruh Unit Kerja
		Nilai SAKIP	B (62,08)	B (65,50)	B (67,50)	BB (70,00)	A (80,00)	Bagian Organisasi Setdakab Pesawaran	Seluruh Unit Kerja
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat implementasi MPP Digital	n/a	30%	40%	50%	60%	DPMPTSP	Unit Kerja Penyelenggara pelayanan Publik

6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	n/a	-	WBK	WBK	WBK	Inspektorat	Unit Kerja Penyelenggara pelayanan Publik
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	3	3	3	3	3	Inspektorat	Seluruh Unit Kerja
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	76,19	82,14	88,09	94,04	100	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Seluruh Unit Kerja
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Skor SPI	72,04	73,5	74,5	75,5	77,5	Inspektorat	Seluruh Unit Kerja
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	n/a	-	53,44	55,44	56,44	Balitbangda, Bagian Hukum, Bagian Organisasi Setdakab Pesawaran	Seluruh Unit Kerja
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	n/a	15	20	40	80	Bagian Hukum Setdakab Pesawaran	Seluruh Unit Kerja
12	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	n/a	32,00	33,00	34,00	35,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Seluruh Unit Kerja
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Level 1	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Seluruh Unit Kerja
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	34,20	34,5	34,8	35	36	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Seluruh Unit Kerja

15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Seluruh Unit Kerja
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	73,55	75,4	77	78,9	80	Inspektorat	Seluruh Unit Kerja
16	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Penataan Jabatan Fungsional	100	100	100	100	100	BKPSDM	Seluruh Unit Kerja
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat Implementasi Manajemen Talenta	n/a	50	60	70	80	BKPSDM	Seluruh Unit Kerja
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN	98,24	99,5	99,5	99,75	99,8	BKPSDM	Seluruh Unit Kerja
19	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	169,5	172	175	178	180	BKPSDM	Seluruh Unit Kerja
20	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak	n/a	75	76	80	85	BKPSDM	Seluruh Unit Kerja
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	88,10	88,15	88,2	88,25	88,8	Bagian Organisasi Setdakab Pesawaran	Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik
		Indeks Pelayanan Publik	3,65	3,7	3,75	3,8	3,85	Bagian Organisasi Setdakab Pesawaran	Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik

3.3. Penetapan Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik

RB Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit RB terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional. Pelaksanaan RB Tematik tersebut tidak akan terwujud jika tidak di ikuti dengan stretegi pengelolaan yang tepat.

Melaui RB tematik, pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam mempercepat terwujudnya kinerja yang ditentukan dengan menetapkan tema dalam RB Tematik, dengan waktu yang terbatas, ditetapkan (4) tema pelaksanaan RB Tematik yaitu:

1. Pengentasan Kemiskinan

RB Tematik pengentasan kemiskinan ditujukan agar program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang ada dan telah menggunakan sumber daya yang besar dapat berdampak optimal terhadap penurunan angka kemiskinan. RB Tematik pengentasan kemiskinan akan mendukung keberhasilan pengentasan kemiskinan dengan berfokus pada aspek tata kelola pengentasan kemiskinan. Secara spesifik, hal tersebut dapat dilakukan penguatan sinergi dan kolaborasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.

2. Peningkatan Investasi

RB Tematik peningkatan investasi ditujukan untuk mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya saing masuknya investasi dengan memperkuat penerapan omnibus law dan meningkatkan indeks daya saing (competitiveness index). RB Tematik peningkatan investasi akan mendukung peningkatan investasi dengan berfokus pada aspek tata kelola peningkatan investasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.

3. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan

Secara umum, pelaksanaan RB Tematik digitalisasi administrasi pemerintahan ditujukan untuk menciptakan birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital. Dukungan RB Tematik pada digitalisasi administrasi pemerintahan berfokus akan diarahkan pada percepatan capaian agenda pembangunan nasional, misalnya penanganan stunting.

4. Percepatan Prioritas Aktual Presiden

Perbaikan dan penguatan tata kelola yang dilakukan melalui pelaksanaan RB dilakukan untuk merespon dan mengawal hal-hal mendesak sesuai dengan arahan Presiden. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat memitigasi risiko yang dapat berdampak serius kepada masyarakat. Adapun prioritas dan aktual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PERANGKAT DAERAH) dan pengendalian Inflasi.

Untuk menetapkan Tema Reformasi Birokrasi Tematik Kabupaten Pesawaran dilakukan identifikasi penentuan tema berdasarkan kondisi eksisting, keselarasan dengan dokumen perencanaan daerah, keparahan masalah, dampak kesejahteraan masyarakat dan potensi yang dimiliki daerah dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.3 Identifikasi Penetapan Tema Reformasi Birokrasi Tematik Kabupaten Pesawaran

No	Indikator	Kondisi Eksisting	Sat.	Kesesuaian Prioritas RPD	Keparahan Masalah	Dampak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	Potensi yang dimiliki	Percepatan Kinerja	Nilai Total
1	Angka Kemiskinan	13,85	%	10	9	10	8	8	44
2	Nilai Realisasi Investasi	314.881	Juta /Th.	10	6	9	8	6	39
3	% prevalensi Balita pendek/ Stunting	2,91	%	9	5	8	8	9	39
4	% Penggunaan Produk Dalam negeri	40	%	5	9	9	7	7	37
5	Laju Inflasi	5,59	%	5	9	10	7	7	38

Berdasarkan identifikasi penetapan tema pada tabel di atas maka Pemerintah Kabupaten Pesawaran akan mengambil fokus pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik dengan tema pengentasan kemiskinan, namun demikian untuk tema-tema yang lain tetap dilaksanakan walaupun tidak menjadi fokus pelaksanaan RB tematik. Untuk memberikan arah pelaksanaan RB Tematik Kabupaten Pesawaran maka disusun rencana kerja pelaksanaan RB tematik beserta target kinerja yang ingin dicapai dari tahun 2023 sampai dengan 2026 sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.4
Rencana Kerja RB Tematik Pemerintah Kabupaten Pesawaran

No	Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Baseline (2022)	Target			
					2023	2024	2025	2026
1	Kemiskinan	Pengentasan Kemiskinan	Angka Kemiskinan	13,85	13,20	12,42	11,64	10,86
2	Investasi	Peningkatan Investasi	Nilai Realisasi Investasi	314.881	261.623	287.786	316.564	384.221
3	Digitalisasi Pemerintahan (Penanganan Stunting)	Penanganan Stunting	% prevalensi Balita pendek/ Stunting	2,91	15	14	14	14
4	Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	% Penggunaan Produk alam Negeri	40	40	45	55	70
5	Inflasi	Pengendalian Inflasi	Laju Invlasi	5,59	5,45	5,32	5,21	5,01


BAB IV

MANAJEMEN PELAKSANAAN RB

4.1. Pelaksanaan RB

Pada implementasi setiap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level mikro dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program mikro RB telah dilaksanakan secara masif dan komprehensif oleh semua unit kerja di Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Sedangkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal di Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Dalam rangka untuk memastikan kegiatan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya sesuai dengan yang diharapkan, Pemerintah Kabupaten Pesawaran membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal pemerintahan. Yang terdiri dari Tim Reformasi Birokrai General dan Tim Reformasi Birokrasi Tematik.

Pelaksana Reformasi Birokrasi Level Mikro



Tim ini berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi di masing-masing pemerintah daerah beserta jajaran unit kerja di dalamnya. Tugas dari Tim Reformasi Birokrasi ini adalah:

- a. Tim Reformasi Birokrasi General bertugas :
 1. Merumuskan Road Map Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran;
 2. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan atas standar-standar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi general;
 3. Melaksanakan tahapan program dan kegiatan reformasi birokrasi general sesuai dengan road map yang telah ditetapkan; dan
 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi general di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dan unit kerjanya.
- b. Tim Reformasi Birokrasi Tematik bertugas :
 1. Merumuskan Road Map Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran;

2. Memastikan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik dapat memberikan dampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat;
3. Melaksanakan tahapan program dan kegiatan reformasi birokrasi tematik sesuai dengan road map yang telah ditetapkan; dan
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi tematik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dan unit kerjanya.

Selain itu, untuk memastikan bahwa program Reformasi Birokrasi internal Pemerintah Kabupaten Pesawaran berjalan secara masif dan dilaksanakan sampai unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan unit kerja sehingga program Reformasi Birokrasi internal dilaksanakan secara bersama-sama dan kolaboratif.

Disamping itu, hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di setiap instansi menjadi dasar dalam pemberlakuan insentif bagi instansi terkait. Kebijakan terkait ini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi RB

Monitoring dilakukan setiap enam bulan sekali berdasarkan dokumen perencanaan dan rencana aksi RB General dan RB tematik, Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Evaluator Internal yang merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Pesawaran. Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati Pesawaran melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran. Hal lebih lanjut terkait monitoring dan evaluasi akan diatur dalam pedoman evaluasi RB Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

BAB V PENUTUP

Perubahan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten tahun 2021–2026 merupakan penyesuaian dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Road Map ini merupakan perencanaan Reformasi Birokrasi tahap ke-2 sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten tahun 2021-2026.

Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana kerja yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan PD/Unit Kerja khusus PD/Unit Kerja yang berkaitan langsung untuk melaksanakan berbagai rencana kerja yang tertuang didalam dokumen ini sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana kerja dalam dokumen Perubahan Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 63 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Pesawaran tahun 2020–2024 dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan, keinginan dan harapan para pemangku kepentingan. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan, karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan.

Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap PD/Unit Kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya- upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda.

Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Pesawaran harus terus dibangun agar dapat dibangun tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh.

BUPATI PESAWARAN,

dto

DENDI RAMADHONA K.